



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas gugatan permohonan dari:

PONO, Tempat/Tanggal Lahir : Sadipe, 18 September 1942, Pekerjaan : Petani, Alamat : Sadipe, Desa Pateke, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, No. Tlp : 082249480795. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Maret 2021, dibawah Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan penetapan perwalian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale terhadap cucu kandung saya yang bernama : ASDYANTO TAPPANG. Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Sadipe 6 Januari 2002, Agama Kristen Protestan, yang sekarang tinggal bersama dengan pemohon (PONO) Orang tua dari Ibu yang bernama YULIANA RISSING (ibu kandung dari ASDYANTO TAPPANG), yang bertindak sebagai wali dari ASDYANTO TAPPANG yang sementara mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan pertimbangan Bapak, permohonan melampirkan :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga Wali
3. Foto Copy KTP Pemohon
4. Foto Copy KTP Wali
5. Foto Copy KTP ASDYANTO TAPPANG
6. Akte Kelahiran ASDYANTO TAPPANG

Masing-masing (1) satu lembar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan pengangkatan Wali yang dilakukan oleh Pemohon adalah Sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PONO (Nenek) adalah Wali yang sah dari ASDYANTO TAPPANG, anak Laki-laki yang lahir di Sadipe, 6 Januari 2002, khususnya untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon TNI AD di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Demikian permohonan ini saya buat atas perhatian bapak saya ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti bertanda P-5 asli yang diajukan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP An. Asdyanto Tappang, selanjutnya diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi KTP An. Pono, selanjutnya diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-06102015-0020 An. Asdyanto, selanjutnya diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7318232505071145, atas nama Kepala Keluarga : Pono, selanjutnya diberi tanda **(P-4)**;
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Kepada Wali, selanjutnya diberi tanda **(P-5)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI YULIANA RISSING :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan diri sebagai wali dari Asdyanto Tappang yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Pemohon dan Asdyanto Tappang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi telah hidup berpisah dengan Ayah kandung Asdyanto Tappang;
- Bahwa Asdyanto Tappang telah tinggal dengan Pemohon sejak kecil hingga saat ini;
- Bahwa saksi juga sejak dulu tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari Asdyanto Tappang tidak berkeberatan, Pemohon menjadi Wali bagi Asdyanto Tappang untuk keperluan pendaftaran Calon Anggota TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. SAKSI YOSIAS MASARRANG :

Hal 2 dari 4 Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan diri sebagai wali dari Asdyanto Tappang yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Ibu dari Asdyanto Tappang;
- Bahwa Asdyanto Tappang tinggal dengan Pemohon pada saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah Pemohon sebagai Kakek dari Asdyanto Tappang ingin menjadi Wali dari Asdyanto Tappang khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kab. Toraja Utara, dikarenakan Ibu dan Ayah Asdyanto Tappang telah hidup berpisah, sedangkan Ibu dari Asdyanto Tappang memiliki kesulitan dari segi administrasi kependudukan untuk bertindak sebagai Wali dari Asdyanto Tappang, sehingga Ibu dari Asdyanto Tappang tersebut telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mejadi wali terhadap Asdyanto Tappang khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti (P-1 s/d. P-5) dan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Yuliana Rissing dan 2. Yosias Masarrang;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu :

- Bahwa Asdyanto Tappang telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak kecil hingga saat ini;
- Bahwa orang tua dari Asdyanto Tappang telah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Asdyanto Tappang tersebut khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kab. Tana Toraja.
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Ibu Asdyanto Tappang yang bernama saksi Yuliana Rissing, untuk menjadi Wali dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya.

Hal 3 dari 4 Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?

Menimbang bahwa demi kepentingan Asdyanto Tappang yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kab. Tana Toraja, dimana dalam persyaratan diperlukan suatu penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri yang berwenang, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pemohon berkehendak ditetapkan sebagai Wali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan tersebut patutlah dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini.

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Pono sebagai Wali yang sah dari Asdyanto Tappang, lahir di Sadipe pada tanggal 6 Januari 2002 khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tahun 2021 di Kabupaten Toraja Utara, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EVA TONGA, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EVA TONGA, SH

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH.

Rincian ongkos Perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | - |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. | - |
| 4. Biaya Pemberkasan (ATK) | : Rp. | 75.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 ± |
| Jumlah | : Rp. | 125.000,00.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). |

Hal 4 dari 4 Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)